

**DISKREPANSI PENGUSAAN TANPA HAK ATAS
IJAZAH PEKERJA DI UD SENTOSA SEAL
SURABAYA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA SRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD SYAROF FAWWAZ

22103040002

DOSEN PEMBIMBING:

DR. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Praktik penguasaan ijazah pekerja oleh pengusaha masih kerap terjadi dalam hubungan kerja, meskipun secara normatif telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Ijazah sebagai dokumen pribadi yang memiliki nilai personal tidak dapat dijadikan objek jaminan maupun dikuasai tanpa dasar hak yang sah. Namun, dalam praktik ketenagakerjaan, termasuk pada kasus di UD Sentosa Seal Surabaya, penguasaan ijazah pekerja tetap dilakukan dan dipertahankan bahkan setelah hubungan kerja berakhir. Kondisi ini menunjukkan adanya diskrepansi antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan realitas praktik di lapangan (*das sein*), yang berdampak langsung pada terlanggarinya hak subjektif pekerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masih maraknya praktik penguasaan tanpa hak atas ijazah pekerja meskipun telah terdapat larangan normatif, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja yang dirugikan akibat praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio-legal dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta penelitian lapangan berupa wawancara dengan instansi ketenagakerjaan, kuasa hukum, dan pihak-pihak terkait, serta penelusuran dokumen yang berkaitan dengan kasus penguasaan ijazah di UD Sentosa Seal Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penguasaan ijazah tanpa hak tetap berlangsung karena dipengaruhi oleh lemahnya efektivitas penegakan hukum, rendahnya pengawasan ketenagakerjaan, ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha, serta budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran. Secara yuridis, penguasaan ijazah oleh pengusaha tidak dapat dibenarkan baik dalam sebagai hak retensi maupun *bezit*, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum bagi pekerja selama ini lebih banyak ditempuh melalui mekanisme represif

non-perdata, namun belum sepenuhnya memulihkan kerugian yang dialami. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi perlindungan hukum perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai sarana pemulihan hak pekerja.

Kata Kunci: Penguasaan Tanpa Hak, Ijazah Pekerja, Perlindungan Hukum, Perbuatan Melawan Hukum.



ABSTRACT

*The practice of employers retaining workers' educational certificates remains prevalent in employment relations, despite being normatively prohibited by statutory regulations, particularly Regional Regulation of East Java Province Number 8 of 2016 on the Implementation of Manpower. Educational certificates, as personal documents with inherent individual value, may not be used as collateral nor retained without a lawful basis. However, in employment practices, including the case of UD Sentosa Seal Surabaya, workers' certificates continue to be retained by employers and even maintained after the termination of employment relationships. This condition reflects a discrepancy between the prevailing legal norms (*das sollen*) and the reality of practice in the field (*das sein*), which directly results in the violation of workers' subjective rights.*

This research aims to analyze the factors contributing to the persistence of unlawful retention of workers' educational certificates despite the existence of normative prohibitions, as well as to examine the forms of legal protection that can be afforded to workers who suffer losses as a result of such practices. The research employs a socio-legal method with an empirical juridical approach. Data were collected through library research on relevant laws and regulations, as well as field research in the form of interviews with manpower authorities, legal practitioners, and related parties, along with document review concerning cases of certificate retention at UD Sentosa Seal Surabaya.

*The findings indicate that the unlawful retention of workers' educational certificates continues due to weak effectiveness of law enforcement, inadequate labor supervision, imbalance in bargaining positions between workers and employers, and a permissive legal culture toward violations. From a juridical perspective, the retention of educational certificates by employers cannot be justified either as a right of retention (*recht van retentie*) or under the concept of possession (*bezit*), and therefore may be classified as an*

unlawful act. Legal protection for workers has thus far predominantly been pursued through non-civil repressive mechanisms, which have not fully restored the losses suffered by workers. Accordingly, this research emphasizes the importance of optimizing civil legal protection through claims for unlawful acts based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code as a means of restoring workers' rights.

Keywords: *Unlawful Retention, Workers' Educational Certificates, Legal Protection, Unlawful Act.*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Syarof Fawwaz

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syarof Fawwaz

NIM : 22103040002


Judul : "DISKREPANSI PENGUSAAN TANPA HAK ATAS IJAZAH PEKERJA DI UD SENTOSA SEAL SURABAYA"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 13 Januari 2026


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 0

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-209/Uin.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : Diskrepansi Penguasaan Tanpa Hak atas Ijazah Pekerja di UD Sentosa Seal Surabaya
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SYAROF FAWWAZ
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040002
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'iyyah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainin Mangunsong, S.H., M.Hum
SIGNED

Valid ID: 698d5a129063f



Pengaji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6987c23229f62



Pengaji II

Yelianta Saputra, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 698c368aaef2de



Yogyakarta, 13 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syar'iyyah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sudiqur, M.A.
SIGNED

Valid ID: 698d7447b9409

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syarof Fawwaz
NIM : 22103040002
: Ilmu Hukum
Jurusan
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “DISKREPANSI PENGUASAAN TANPA HAK ATAS IJAZAH PEKERJA DI UD SENTOSA SEAL SURABAYA” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan Pustaka.

Yogyakarta, 13 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



Muhammad Syarof Fawwaz

22103040002

MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“Maka Bersabarlah, Sesungguhnya janji Allah itu
benar”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi sederhana ini kupersembahkan kepada jimat hidup yang tak ada tandingnya “Ayah dan Mamah”, apa yang beliau usahakan hingga hari ini tidak akan pernah ada yang menyaingi sampai kapanpun juga, dan tidak ada cara untuk membalas perihal yang sama sepanjang hidup anak terakhirnya. Terima kasih Ayah dan Mamah atas segala cinta dan pengorbanannya, semoga Allah membalas dengan ribuan berkat yang tak terhingga sampai nanti dapat Kembali berkumpul dalam keharibaan Allah yang perkasa...

Mamah, Ayah aku gapernah bisa untuk menyampaikan secara langsung gimana cintaku ke njenengan berdua, tapi percayalah dalam setiap doa dan usaha, njenengan berdualah alasan utama aku gapernah menyerah, terimakasih sudah menjadi orang tua hebat, terimakasih sudah milih aku untuk menjadi putra njenengan, terimakasih sudah mengusahakan sampai mengesampingkan keinginan njenengan sendiri..

Untuk Mas-masku yang tercinta, lihat mas, adik terakhirmu sudah sampai dititik ini, terimakasih banyak ya sudah menginspirasi..

Dan pada akhirnya, dalam setiap juang yang berada dalam ujung, akan selalu kuharap doa dan ridho kalian, sebagai keluarga terkecil tidak pernah sekalipun rasa cinta dan terimakasih ini luntur, terimakasih telah membersamai, terimakasih telah menjadi bagian keluarga hebat dalam hidup kali ini...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah adalah kata yang pantas penyusun ucapkan kehadirat Allah SWT. Tuhan maha Esa yang telah melimpahkan karunia, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga penyusun telah berhasil menyusun skripsi yang berjudul **Diskrepansi Penguasaan Tanpa Hak atas Ijazah Pekerja di UD Sentosa Seal Surabaya**. Hanya dengan pertolongan dan izin-Nya, segala proses penyusunan yang penuh tantangan ini dapat terselesaikan hingga mencapai bentuk yang utuh sebagaimana adanya saat ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad ﷺ ‘Alaihi Wasallam, suri teladan umat manusia yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu dan keadilan.

Menyadari keterbatasan yang dimiliki, dalam hal ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih atas segala bantuan yang diberikan oleh para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu. Adapun para pihak yaitu antara lain:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang selalu memberikan nasihat, semangat serta motivasi yang membangun kepada penyusun;
4. Ibu Farrah Syamala Rosyada, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membantu proses administrasi tugas akhir serta memberikan pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun;
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) penyusun yang telah memberikan arahan dan masukan positif di bidang akademik;
6. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah ikhlas dan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam mendukung, mengarahkan dan memberikan masukan demi kelancaran dan kebaikan skripsi yang disusun;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan berbagi ilmunya kepada seluruh mahasiswa terutama kepada penyusun;

8. Bapak Edi Kuncoro Prayitno, S.H., M.H., Bapak Tri Widodo, S.H., S.T., Drs. Pulung Wicaksono, Mas Muhammad Muahawwin Nur, S.H., telah berkenan menjadi narasumber dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Solichin dan Ibu Nurul Kifayatin selaku orang tua penyusun yang telah menjadi madrasah sepanjang masa bagi penyusun, serta tak lupa Mas Muhammad Abdullah Syauqi dan Mas Muhammad Robbish Thovani, sebagai kakak-kakak yang selalu memberikan inspirasi kepada penyusun sehingga dapat melangkah sejauh ini. Penyusun sampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada keluarga tercinta, karena selalu mendoakan dan memberikan dukungan penyusun sampai detik ini;
10. Sahabat sejati penyusun yang tergabung dalam “INFO UMROH” yakni Ikhwanuttaqwa, Aldy Bayu Samodro, Reza Wahyu Hidayat, Muhammad Dimas Hamdani dan Naufal Fadlullah yang telah menjadi keluarga kedua bagi penyusun diperantauan serta selalu memberikan canda tawa, dukungan dan semangat dikala susah maupun senang. Dari obrolan receh sampai nasihat yang menenangkan, semuanya jadi bagian penting dari perjalanan kuliah ini. Terima kasih sudah berperan menjadikan hari-hari berat terasa ringan, dan semoga persahabatan ini nggak berhenti cuma sampai disini, tapi terus berlanjut sampai nanti;
11. Sahabat seperjuangan Latifa Eka Fitriyani dan Rahmi Surya Safitri sebagai Kawan serumpun dalam berjuang dan saling memotivasi, terimakasih sudah menemani dan dalam

- berproses dan menghadapi drama sebelum magang, sepanjang magang, dan setelah magang. Sekali lagi terimakasih telah menjadi teman baik yang sehati;
12. Anak-anak didik penyusun yang telah membersamai sepanjang 3 tahun ini, sampai penyusun menyebutnya “*anak ilang*,” terimakasih telah menjadi anak-anak hebat, terimakasih telah berjuang sejauh ini, sebentar lagi mereka akan menghadapi transisi hidup yang lebih massive lagi, percayalah penyusun akan terus bangga kepada mereka;
 13. Keluarga besar MA. Darul Quran Wahid Hasyim yang telah wadah dalam belajar dan mengabdi, terimakasih untuk 3,5 tahun telah menjadi rumah bagi penyusun untuk terus berbagi cinta dan kasih serta menimba ilmu kehidupan yang sejati, terkhusus Pak Arif yang telah menjadi rekan, kakak, dan suadara di Asrama 2,5, terimakasih banya Pak, tolong maafkan penyusun yang sering bikin heboh, semoga persaudaraan yang terjalin abadi selamanya;
 14. Segenap rekan-rekan KKN 117 Kelompok 133 Padukuhan Bulurejo, Riziq, Riska, Sara, Inul, Dhea, Rosa, Fajar, Azka yang mana tak pernah sekalipun bagi penyusun untuk menyesali pertemuan hangat selama 40 hari waktu itu, terimakasih telah melewati kebersamaan baik susah maupun senang dan telah memberikan pengalaman baru bagi penyusun, dan terimakasih telah menjadi kenangan indah selama ini. Penyusun berdoa semoga I’tikad baik kita selalu terjaga sampai maut memisahkan;


15. Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang telah bersedia sebagai wadah memperoleh pembelajaran dan memperluas cakrawala pengetahuan dalam bidang hukum acara dan kepemimpinan, komunikasi serta bersosialisasi. Dalam kesempatan ini terima kasih penyusun ucapkan bagi rekan yang tetap setia mengabdi kepada KPS UINSUKA, Jayalah KPS, Jayalah Sepanjang Masa;
16. Terima kasih juga penyusun ucapkan kepada seluruh teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2022, terkhusus kepada teman-teman yang mengambil konsentrasi pidana. Penyusun berdoa dan berharap kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dan yang pastinya kesuksesan;
17. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu;
18. Terakhir dan Terkhusus kepada diri saya sendiri Muhammad Syarof Fawwaz, terima kasih karena telah berjuang melawan rasa malas, lelah, dan putus asa selama menempuh perjalanan panjang di dunia perkuliahan. Terima kasih telah tetap berdiri teguh, belajar untuk ikhlas dalam setiap proses, dan terus berusaha menjadi pribadi yang sabar, bertanggung jawab, serta berpegang pada nilai dan prinsip yang diyakini. Semoga segala jerih payah, air mata, dan usaha yang telah dicurahkan menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih bermakna dan diridhai oleh *Allah Subḥānahu Wa Ta‘ālā, Aamiin ya rabb.*

Penyusun berdoa semoga semua yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat

dari Allah SWT. Dalam hal ini, penyusun menaruh harapan bahwa skripsi ini dapat memberikan sumbangsih yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 21 Desember 2025

Penyusun



Muhammad Syarof Fawwaz



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	21

G.	Sistematika Pembahasan	26
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL DAN TEORETIS		
PENGUASAAN TANPA HAK ATAS IJAZAH		
PEKERJA		29
A.	Landasan Konseptual	29
1.	Bezit	33
2.	Hak Retensi	40
B.	Teori Efektivitas Hukum.....	44
C.	Teori Perlindungan Hukum.....	50
1.	Pengertian Teori Perlindungan Hukum	50
2.	Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum	55
D.	Teori Perbuatan Melawan Hukum	60
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK		
PENGUASAAN TANPA HAK ATAS IJAZAH PEKERJA		
DI UD SENTOSA SEAL SURABAYA.....		75
A.	Profil UD Sentosa Seal Surabaya.....	75
B.	Kronologi Peristiwa	77
BAB IV ANALISIS MASIH MARAKNYA PRAKTIK		
PENGUASAAN IJAZAH TANPA HAK DAN		
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA		92

A.	Alasan Praktik Penguasaan Tanpa Hak Ijazah Pekerja Masih Marak di Jawa Timur Meskipun Telah Dilarang dalam Peraturan Daerah.....	92
1.	Faktor Hukum	103
2.	Faktor Penegakan Hukum.....	109
3.	Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum.....	114
4.	Faktor Struktural Masyarakat	116
5.	Faktor Kultural.....	121
B.	Perlindungan Hukum bagi Korban Penguasaan Tanpa Hak Ijazah Pekerja	125
1.	Perlindungan Hukum Preventif.....	126
2.	Perlindungan Hukum Represif.....	135
BAB V PENUTUP		157
A.	Kesimpulan	157
B.	Saran	158
DAFTAR PUSTAKA		160
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		I
CURRICULUM VITAE		IX

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Badan Usaha CV Perseroan Komoditer ..	84
Tabel 3. 2 Daftar Penggunaan Identitas sebagai Nama Usaha Dagang Lain	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memperoleh pekerjaan yang layak merupakan hak individu setiap warga negara.¹ Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “*tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*”² Rumusan pasal ini mengandung kewajiban negara untuk menjamin tersedianya lapangan kerja sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja agar memperoleh penghidupan yang layak.³ Dengan demikian, penyelenggaraan hubungan kerja tidak boleh hanya berorientasi keuntungan usaha semata, tetapi

¹ Mulia Syahputra Nasution, Suhaidi, dan Marzuki, “Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan,” Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 3:2 (2021), hlm. 415.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 ayat (2).

³ Kunde Tapy Gani, “Efektivitas Pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam Hal Penahanan Ijazah Pekerja oleh Perusahaan (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)” (*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2020), hlm. 2.

juga harus memperhatikan perlindungan hak-hak pekerja.⁴

Dalam praktiknya, hubungan kerja lahir dari adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Menurut Soedarjadi perjanjian kerja memuat hak serta kewajiban kedua belah pihak, seperti besaran gaji, kondisi kerja, maupun tanggung jawab masing-masing.⁵ Imam Soepomo juga menegaskan bahwa perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian di mana buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah, sedangkan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan dengan kewajiban membayar upah dalam suatu kesepakatan.⁶

Namun, dalam praktiknya, perjanjian kerja umumnya disusun dalam bentuk kontrak baku oleh pengusaha, yang menyebabkan peran pekerja menjadi lemah dan terbatas pada pilihan menerima atau menolak tanpa ruang negosiasi yang memadai.⁷ Dalam kondisi relasi yang tidak

⁴ Ontran Sumantri Riyanto, “Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penahanan Ijazah Asli dalam Perjanjian Kerja oleh Perusahaan,” *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 2:1 (2023), hlm. 65.

⁵ Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 16.

⁶ *Ibid.*

⁷ Eva Noviana, Toto Tohir Suriaatmadja, dan Rini Irianti Sundary, “Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dan

seimbang ini, muncul praktik-praktik yang rentan merugikan posisi pekerja, salah satunya adalah penguasaan ijazah asli oleh pengusaha dengan dalih sebagai jaminan loyalitas atau pengamanan risiko perusahaan. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum serius, terutama ketika penguasaan ijazah dilakukan tanpa dasar hak yang sah dan tetap dipertahankan meskipun hubungan kerja telah berakhir.

Berdasarkan Pasal 499 KUHPer, ijazah merupakan benda bergerak yang tidak berwujud yang mengandung nilai personal, ekonomis, dan yuridis bagi pemiliknya.⁸ Hukum perdata menegaskan bahwa benda tidak berwujud yang bersifat personal memiliki karakter khusus, yakni hanya dapat dinikmati manfaat hukumnya oleh pemilik yang sah dan tidak dapat dijadikan objek jaminan secara sewenang-wenang.⁹ Dalam konteks ini, ijazah memiliki nilai personal, karena berkaitan langsung dengan identitas dan riwayat pendidikan seseorang; nilai ekonomis, karena menjadi prasyarat utama untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan; serta nilai yuridis, karena berfungsi

Pengusaha Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak," Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 6:1 (2022), hlm. 1–3.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 499.

⁹ Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1994), hlm. 12-14.

sebagai alat pembuktian yang sah atas kualifikasi akademik pemiliknya di hadapan hukum dan administrasi negara.¹⁰

Adapun terdapat pengaturan terhadap hak retensi dalam hukum perdata Indonesia tidak dapat dijadikan dasar pemberian bagi pengusaha untuk menahan ijazah pekerja, karena hak tersebut hanya lahir apabila terdapat hubungan antara kewajiban yang ditagih dengan benda yang ditahan. Ijazah sebagai dokumen pendidikan bukanlah objek prestasi dalam hubungan kerja. Subekti secara tegas menyatakan bahwa hak retensi tidak bersifat umum dan tidak boleh diterapkan secara analogis di luar ketentuan undang-undang, sebab penahanan benda milik orang lain pada dasarnya merupakan pembatasan terhadap hak milik yang hanya dapat dibenarkan jika undang-undang secara eksplisit mengaturnya.¹¹ Dalam KUHPerdata, pengaturan hak retensi tersebar secara limitatif dan kasuistik, antara lain dalam Pasal 575 ayat (2), Pasal 1576, Pasal 1364 ayat (2), Pasal 1616, Pasal 1729, dan Pasal 1812 KUHPerdata yang menegaskan

¹⁰ Ni Made Angelina Adnyakausalya dan Aditya Pramana Putra, “Penahanan Ijazah oleh Perusahaan: Perspektif Perlindungan Hukum terhadap Karyawan,” *Kertha Wicara*, Vol. 15:7 (2025), hlm. 385–386.

¹¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 63–65.

bahwa penguasaan benda sebagai jaminan tidak dapat dilakukan tanpa dasar hak yang sah.¹² Tidak satu pun ketentuan tersebut memberikan legitimasi bagi pengusaha untuk menahan ijazah pekerja sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban kerja. Bahkan, doktrin dan kajian ilmiah menegaskan bahwa penguasaan ijazah oleh perusahaan justru merupakan bentuk **penguasaan tanpa hak** karena tidak memiliki dasar hubungan hukum yang langsung dengan objek yang ditahan, serta berpotensi melanggar hak subjektif pekerja.

Selain ditinjau dari perspektif hak retensi, penguasaan ijazah oleh pengusaha juga dapat dianalisis melalui konsep *bezit* dalam hukum perdata. Pasal 529 KUHPerdata menyatakan bahwa *bezit* merupakan keadaan di mana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, sehingga titik tekan konsep ini terletak pada penguasaan faktual, bukan pada keberadaan hak kepemilikan yang sah.¹³ Dalam doktrin hukum perdata, pihak yang melakukan penguasaan tersebut disebut *bezitter*, yaitu subjek hukum yang secara nyata mengendalikan suatu benda dalam kehidupannya

¹² Ni Made Angelina Adnyakausalya dan Aditya Pramana Putra, “Penahanan Ijazah oleh Perusahaan...,” hlm. 384–387.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 529.

sehari-hari. Namun, keberadaan *bezit* tidak bersifat netral, karena hukum perdata membedakan secara tegas antara *bezit* yang dilandasi itikad baik (*bezit te goeder trouw*) dan *bezit* yang dilakukan dengan itikad buruk (*bezit te kwader trouw*).¹⁴ *Bezit* beritikad baik mensyaratkan adanya keyakinan yang patut bahwa penguasaan dilakukan berdasarkan hak, sedangkan *bezit* beritikad buruk terjadi apabila penguasa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya dan tidak ada dasar hukum yang membenarkan penguasaan tersebut sehingga menjadikan penguasaan ijazah oleh pengusaha berada di luar pola *bezit* yang lazim. Doktrin menegaskan bahwa penguasaan atas benda yang secara kodrati dan yuridis melekat pada kepribadian seseorang tidak dapat disamakan dengan penguasaan atas benda kebendaan biasa, karena sejak awal tidak pernah ada dasar hak yang dapat menimbulkan keyakinan kepemilikan bagi pihak penguasa.¹⁵ Oleh karena itu, ketika pengusaha secara sadar tetap menguasai ijazah pekerja—terlebih setelah hubungan kerja berakhir—penguasaan tersebut lebih tepat dipahami sebagai *bezit*

¹⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cet III (Bandung: Rineka Cipta, 2006), hlm. 131 – 132.

¹⁵ Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan...*, hlm. 12–14.

yang tidak sah, karena tidak didasarkan pada hak, tidak dilindungi itikad baik, dan sejak awal diketahui tidak memiliki legitimasi hukum. Ijazah bukanlah objek perjanjian penjaminan, bukan pula objek gadai, dan tidak pernah dialihkan hak kepemilikannya kepada pengusaha. Oleh karena itu, pengusaha dalam posisi ini dinilai menjadi *bezitter* beritikad buruk.

Larangan terhadap praktik penguasaan ijazah ditegaskan secara normatif dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang secara eksplisit melarang pengusaha untuk menahan atau menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan hubungan kerja, termasuk ijazah.¹⁶ Ketentuan ini menunjukkan adanya kehendak pembentuk peraturan untuk memberikan perlindungan konkret terhadap hak pekerja atas dokumen pribadinya, sekaligus menegaskan bahwa praktik penguasaan ijazah adalah suatu larangan. Relevansi norma tersebut tercermin secara nyata dalam kasus **UD Sentosa Seal Surabaya**, yang menjadi perhatian publik setelah terungkap bahwa perusahaan tersebut diduga menahan puluhan ijazah milik

¹⁶ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Pasal 42.

karyawannya bahkan setelah hubungan kerja berakhir. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang melarang secara tegas penguasaan ijazah dengan praktik hubungan kerja di lapangan. Dengan demikian, kasus UD Sentosa Seal Surabaya menjadi contoh konkret bagaimana penguasaan ijazah pekerja dilakukan tanpa dasar hak yang sah, sehingga layak dianalisis lebih lanjut dalam perspektif hukum perdata, terkait penguasaan tanpa hak tersebut.

Adapun tindakan perusahaan yang menahan ijazah pekerja dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan normatif yang ada, sehingga pemberi kerja berpotensi dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Bab XVI Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di samping itu, dari sudut pandang hukum perdata, pekerja yang dirugikan akibat penahanan ijazah tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan. Gugatan tersebut dapat diarahkan tidak hanya untuk menuntut pengembalian ijazah, tetapi juga untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat terhambatnya akses pekerja terhadap kesempatan kerja dan penghidupan yang layak.

Upaya hukum dapat didasarkan pada **Pasal 1365 KUHPerdata**, yang mengatur bahwa setiap perbuatan

melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut, sehingga penahanan ijazah tanpa hak dapat diposisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang melahirkan tanggung jawab perdata bagi perusahaan.¹⁷

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan hukum) dan *das sein* (realitas praktik). Secara normatif, hukum telah memberikan perlindungan yang jelas, namun secara empiris pelanggaran tetap terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pekerja. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai kesenjangan norma dan praktik sekaligus memberi kontribusi bagi penguatan perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Diskrepansi Penguasaan Tanpa Hak atas Ijazah Pekerja di UD Sentosa Seal Surabaya.”

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa praktik penguasaan ijazah sebagai jaminan kerja masih terjadi kendati terdapat larangan dalam peraturan di tingkat daerah?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja terhadap praktik penguasaan tanpa hak atas ijazah pekerja di UD. Sentosa Seal Surabaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penguasaan ijazah sebagai jaminan kerja yang sejatinya telah dilarang dalam peraturan di tingkat daerah.
2. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi pekerja terhadap praktik penguasaan ijazah dalam perjanjian kerja lisan di UD. Sentosa Seal Surabaya.

Selain tujuan utama di atas, penyusun juga mengharapkan penelitian ini memiliki nilai guna, baik nilai guna secara teoritis maupun secara praktis sehingga penelitian ini dapat memberikan dampak yang signifikan

kedepannya. Adapun nilai guna penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan literatur bagi akademisi hukum dalam bidang hukum perdata, khususnya terkait perlindungan hak-hak dari seluruh pihak yang terikat dalam lapangan kerja.

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga dapat berguna sebagai bahan kajian dalam membangun lapangan kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian karena berisi kajian atas penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas topik sejenis, baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Telaah ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu telah mengulas permasalahan yang serupa, sehingga penelitian yang dilakukan tidak sekadar mengulang atau menyalin karya yang sudah ada. Berdasarkan hal tersebut, penyusun memaparkan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Ahmad Fadhil dengan judul “*Ijazah Karyawan sebagai Jaminan dalam Hubungan Kerja di CV. Sumber Baru Niaga Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Normatif)*.”¹⁸ Penelitian ini membahas praktik penguasaan ijazah sebagai jaminan kerja di sebuah perusahaan di Yogyakarta, dengan kesimpulan bahwa praktik tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak melanggar hak pekerja. Perbedaan dengan penelitian penyusun terletak pada objek dan pendekatan. Fadhil meneliti kasus di Yogyakarta dengan tinjauan normatif-yuridis, sedangkan penelitian penyusun berfokus pada kasus empiris penguasaan tanpa hak atas ijazah pekerja di Surabaya.

Penelitian kedua adalah karya Kunde Tapy Gani dengan judul “*Efektivitas Pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam Hal Penahanan Ijazah Pekerja oleh Perusahaan.*”¹⁹ Kajian ini menitikberatkan pada efektivitas peraturan daerah yang secara normatif telah melarang perusahaan menahan

¹⁸ Ahmad Fadhil “Ijazah Karyawan sebagai Jaminan dalam Hubungan Kerja di CV. Sumber Baru Niaga Yogyakarta” (Tinjauan Yuridis dan Normatif) (*Skrripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

¹⁹ Kunde Tapy Gani “Efektivitas Pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam Hal Penahanan Ijazah

ijazah pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan tersebut sudah berlaku, praktik penahanan ijazah masih ditemukan karena lemahnya pengawasan.²⁰ Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian penyusun terletak pada fokus kajian. Gani menelaah efektivitas norma hukum dalam tataran regulasi daerah, sementara penelitian penyusun lebih menyoroti konstruksi perlindungan hukum terhadap penguasaan tanpa hak atas ijazah dalam praktik ketenagakerjaan.

Penelitian relevan pertama adalah karya Benedictus Satryo Wibowo, Achmad Busro, Anggita Doramia Lumbanraja yang berjudul **“Legitimasi Penahanan Ijazah Pekerja dalam Perjanjian Kerja Tertentu.”** Penelitian ini mengkaji praktik penahanan ijazah asli oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dengan menitikberatkan pada asas kebebasan berkontrak serta ketiadaan pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penahanan ijazah sering dibenarkan melalui kesepakatan kontraktual, praktik tersebut berpotensi merugikan pekerja karena

²⁰ Pekerja oleh Perusahaan (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)” (*Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2020).

menempatkan pekerja pada posisi tawar yang lemah dan membatasi kebebasan untuk bekerja. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penyusun tidak hanya menelaah legitimasi normatif penahanan ijazah dalam perjanjian kerja, tetapi secara khusus mengkaji implikasi hukumnya ketika praktik penahanan ijazah menimbulkan kerugian dan berujung pada upaya hukum perdamaian melalui gugatan perbuatan melawan hukum, terutama setelah upaya hukum pidana ditempuh.²¹

Penelitian relevan berikutnya adalah karya Ferdiansyah Putra dan Muhammad Dicky Putra Irsyam yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penahanan Ijazah sebagai Jaminan dalam Hubungan Kerja.” Penelitian ini menelaah fenomena penahanan ijazah oleh perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan terhadap pekerja dengan fokus pada kekosongan norma hukum yang mengatur secara eksplisit boleh atau tidaknya praktik tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa penahanan ijazah lebih banyak terjadi karena lemahnya posisi pekerja dalam hubungan kerja dan belum adanya pengaturan yang memberikan kepastian hukum. Berbeda dengan penelitian

²¹ Benedictus Wibowo, Achmad Busro, dan Anggita Doramia Lumbanraja, "Legitimasi Penahanan Ijazah Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)," Notarius, Vol. 14:2 (2021), hlm. 738–746.

tersebut, penelitian penyusun tidak berhenti pada kritik normatif terhadap kekosongan hukum, melainkan mengembangkan analisis pada mekanisme perlindungan hukum represif melalui jalur perdata, dengan menempatkan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai sarana utama pemulihan hak pekerja yang dirugikan akibat penahanan ijazah tanpa dasar hukum yang sah.²²

Penelitian terakhir adalah karya Yusya Rugaya Salsabilah yang berjudul "*Perlindungan Hukum Pekerja terhadap Penahanan Ijazah Ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*"²³ Kajian ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja, dengan landasan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penguasaan ijazah dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan hak normatif pekerja. Perbedaan dengan penelitian penyusun terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian Yusya sepenuhnya normatif, sementara penelitian penyusun menggunakan pendekatan yuridis

²² Ferdiansyah Putra dan Muhammad Dicky Putra Irsyam, "Tinjauan Yuridis Penahanan Ijazah Sebagai Jaminan Dalam Hubungan Kerja," *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4:2 (2020), hlm. 34–41.

²³ Yusya Rugaya Salsabilah, "Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Penahanan Ijazah Ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2023).

empiris, sehingga tidak hanya menelaah aturan tertulis, tetapi juga menggali kenyataan di lapangan pada kasus konkret di Surabaya.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian hukum. Fungsinya adalah sebagai alat analisis yang membantu penyusun menemukan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang diajukan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa keberadaan teori dalam penelitian hukum sangatlah penting karena dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam postulat hukum serta menghubungkannya dengan landasan teoritis yang lebih mendasar.²⁴

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum pada hakikatnya berkaitan dengan sejauh mana suatu aturan hukum dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai sasaran berlakunya aturan tersebut. Suatu peraturan hukum dapat dikatakan efektif apabila sebagian besar subjek hukum yang diatur menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 253–254.

aturan hukum tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh masyarakat, maka efektivitas hukum tersebut patut dipertanyakan. Dengan demikian, ukuran utama efektivitas hukum terletak pada hubungan antara norma hukum yang berlaku dan realitas penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan kualitas dan kejelasan norma yang diatur, sedangkan faktor penegak hukum menitikberatkan pada profesionalitas dan kewenangan aparat dalam menjalankan aturan. Faktor sarana berhubungan dengan ketersediaan fasilitas yang menunjang penegakan hukum. Selanjutnya, faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, sementara faktor kebudayaan mencerminkan nilai dan pola pikir yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri.²⁵

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008), hlm. 8.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan untuk memastikan hak dan kewajiban individu dalam memenuhi kepentingan pribadi serta dalam interaksi dengan orang lain. Konsep ini mencerminkan fungsi hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian dalam masyarakat. Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat dapat dibagi menjadi dua kategori: preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan yang ada. Sementara itu, perlindungan represif berfokus pada penyelesaian sengketa yang telah terjadi termasuk melalui proses di lembaga peradilan.

Kemudian Sajipto Rahardjo juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum juga melibatkan upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan Hak Asasi Manusia yang memungkinkan mereka untuk bertindak demi kepentingan tersebut. Selain itu, Setiono juga menambahkan bahwa perlindungan hukum adalah

tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan hukum. Hal ini penting untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman sehingga individu dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, perlindungan hukum berfungsi sebagai jaminan bagi individu untuk mendapatkan hak-hak mereka dan menjalankan kewajiban dengan adil dalam konteks sosial dan hukum.

3. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, istilah *perbuatan melawan hukum* merupakan istilah teknis yuridis, yang maknanya tidak dapat dipahami secara harfiah semata, melainkan harus ditafsirkan berdasarkan tujuan dan fungsi Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar pertanggungjawaban perdata. Dalam literatur hukum perdata Indonesia, istilah *onrechtmatige daad* memang diterjemahkan dengan beragam istilah oleh para sarjana. Wirjono Prodjodikoro sendiri menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum”, sementara Sudiman Kartohadiprodjo memilih istilah “tindakan melawan hukum”, dan Utrecht menggunakan frasa “perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum.” Adapun M.A. Murni

Djojodirdjo tetap menggunakan istilah “perbuatan melawan hukum”, sebagaimana yang kemudian paling luas diterima dalam praktik dan literatur hukum perdata Indonesia.²⁶

Penggunaan istilah “perbuatan melawan hukum” dipandang memiliki kelebihan konseptual dibandingkan istilah lainnya, karena kata *melawan* mengandung makna yang lebih luas dan fleksibel. Istilah ini tidak hanya mencakup perbuatan yang bersifat aktif, yakni melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum, tetapi juga mencakup perbuatan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Dengan demikian, istilah perbuatan melawan hukum secara konseptual telah mencakup keseluruhan spektrum perilaku yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik melalui tindakan maupun melalui kelalaian.²⁷

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁶ Bing Waluyo, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, Vol. 24:1 (2022), hlm. 14–22.

²⁷ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk menelaah suatu persoalan secara sistematis. Melalui metode ini, penyusun mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara objektif agar dapat menarik kesimpulan yang tepat. Dengan demikian, metode penelitian disusun agar penelitian dapat berjalan terarah dan memberikan hasil yang bermanfaat.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio-legal. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan berinteraksi dengan realitas sosial. Pendekatan ini dilakukan melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum, yang kemudian dipadukan dengan data lapangan melalui wawancara dan penelaahan dokumen relevan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik hukum di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah deskriptif-analitis, yang mana penyusun terlebih dahulu menguraikan mengenai konsep praktik

penguasaan ijazah pekerja tanpa hak.²⁸ Selanjutnya, penelitian ini menautkan kajian konseptual tersebut dengan implementasi di lapangan, khususnya pada kasus yang terjadi di UD. Sentosa Seal Surabaya. Melalui cara ini, fakta-fakta dari praktik hukum yang nantinya dapat digambarkan secara sistematis untuk kemudian dianalisis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang berlangsung.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan penyusun adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris digunakan sebagai tujuan untuk memperoleh pengetahuan faktual dengan cara terjun langsung ke objek penelitian.

4. Sumber Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi lapangan secara langsung di kantor Dinas

²⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Pres, 2021), hlm. 2.

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya dan melaksanakan wawancara dan menggali informasi melalui keterangan dari kuasa hukum sekaligus korban penahanan ijazah di UD. Sentosa Seal Surabaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari *study research* dari berbagai sumber yang terverifikasi. Dokumen yang digunakan seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Peraturan Daerah, dan berbagai karya ilmiah yang mendukung penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber yang memberikan penjelasan tambahan atau penunjang terhadap data primer dan sekunder. Sumber tersebut antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk memperoleh kejelasan istilah, serta kamus istilah hukum yang relevan. Selain itu, data tersier juga dapat digali dari bibliografi, indeks yang membantu peneliti menemukan rujukan-referensi akademik yang sesuai dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang memadai, penelitian ini menggabungkan beberapa metode yang terbagi atas:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi secara langsung antara penyusun dengan responden yang tersusun secara sistematis. Menurut Silalahi, wawancara adalah percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh penyusun sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁹

Wawancara ini akan dilakukan dengan melibatkan kuasa hukum dari para korban penahanan ijazah di UD Sentosa Seal, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perindustrian dan Tenaga

²⁹ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 312.

Kerja Kota Surabaya sebagai narasumber penelitian.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian dengan menggunakan panca indra. Sugiyono menjelaskan observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara. Kalau wawancara titik tekannya adalah berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam lainnya.³⁰

c. Studi Kepustakaan

Penelitian pustaka (*library research*) adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi penelitian melalui berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti. Studi Pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menghubungkan, mengolah dan menyimpulkan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 196–197.

suatu data untuk mencari analisis atas suatu permasalahan.³¹

6. Analisis Data

Analisis data yaitu proses mengelompokkan dan menyusun data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³² Penelitian ini akan menggunakan teknik *analisis-deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif*, yaitu dengan menjabarkan hasil dari penelitian setelah data didapatkan dan kemudian dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Diskrepansi Penguasaan Tanpa Hak atas Ijazah Pekerja di UD. Sentosa Seal Surabaya.” Sistematika pembahasan akan dibagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang

³¹ Milya Sari, “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Sains,” *Jurnal Natural Science*, Vol. 6:1 (2020), hlm. 44.

³² Sandu Sitoyo dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua berisikan pemaparan tentang penguasaan tanpa hak atas ijazah pekerja dalam perspektif hukum positif sebagai landasan teori yang digunakan untuk analisis terhadap penguasaan ijazah bagi pekerja sebagai jaminan kerja beserta paparan teori yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Bab ketiga berisikan tentang objek penelitian dengan memaparkan gambaran umum tentang UD. Sentosa Seal Surabaya sekaligus duduk perkara penguasaan tanpa hak atas ijazah secara lebih spesifik berdasarkan informasi empiris yang faktual.

Bab keempat berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup terkait analisis terhadap praktik penguasaan tanpa hak atas ijazah bagi pekerja di UD. Sentosa Seal Surabaya dalam segi faktor-faktor empiris terkait tetap terjadi pelanggaran padahal telah ada aturan normatif yang secara eksplisit melarang, kemudian dilanjutkan pembahasan terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang terikat di dalamnya guna mewujudkan dunia kerja yang ideal dan bermartabat.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas dan juga saran dan masukan atau rekomendasi yang sesuai

dengan kesimpulan dari topik pembahasan. Pada akhir bab ini dicantumkan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori efektivitas hukum, ketidakefektifan larangan penahanan ijazah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor hukum masih lemah karena tidak seluruh ketentuan disertai sanksi tegas, sementara faktor penegak hukum dan sarana pendukung terkendala oleh pengawasan yang reaktif serta keterbatasan jumlah pengawas dan anggaran. Namun, faktor yang paling dominan adalah faktor masyarakat, terutama perilaku pengusaha dan lemahnya posisi tawar pekerja, yang diperkuat oleh budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan.

Ditinjau dari teori perlindungan hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja terhadap praktik penguasaan ijazah tanpa hak pada prinsipnya telah tersedia, baik dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif, namun belum terlaksana secara optimal. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan normatif yang melarang penahanan ijazah, pembinaan dan sosialisasi ketenagakerjaan oleh instansi terkait, serta kewajiban pengawasan terhadap perusahaan agar hubungan kerja berjalan sesuai ketentuan hukum.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum: Pemerintah perlu memperkuat pengaturan larangan penahanan ijazah pada tingkat nasional dengan disertai sanksi yang tegas dan mengikat. Selain itu, pengawasan ketenagakerjaan perlu diperkuat melalui penambahan jumlah pengawas serta dukungan anggaran yang memadai agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif.
2. Bagi Pengusaha: Pengusaha diharapkan mematuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan tidak menggunakan penahanan ijazah sebagai alat pengendalian pekerja. Kepentingan perusahaan seharusnya dijaga melalui perjanjian kerja yang sah, adil, dan transparan.
3. Bagi Pekerja: Pekerja perlu meningkatkan kesadaran hukum dan berani menggunakan mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi hak-haknya agar terhindar dari praktik kerja yang merugikan.
4. Bagi Mahasiswa dan Peneliti Selanjutnya: Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji praktik penahanan ijazah dari perspektif hukum pidana secara lebih mendalam. Pendekatan ini penting untuk menilai sejauh mana penahanan ijazah tidak hanya

merupakan pelanggaran ketenagakerjaan, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016.

Buku

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021).

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2017).

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*,

- (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- _____. *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 2002).
- Agusmidah. *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan: Tinjauan Politik Hukum*, Jakarta: Sofmedia, 2011).
- Ashibly. *Hukum Jaminan*, (Bengkulu: Universitas Prof. Dr. Hazairin, 2018).
- Dardji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995).
- Engelbrecht. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru–Van Hoeve, 2006).
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 2018).
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Ilmu 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Peter de Cruz. *Comparative Law in a Changing World*, (New York: Routledge & Cavendish, 2007).
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Rachmat Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1994).
- _____. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1991).
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Rineka Cipta, 2006).
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa,

- 2001).
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995).
- R. Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Sumur Bandung, 1979).
- _____. *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur Bandung, 1979).
- Salim, H. S., dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- _____. *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2009).
- _____. *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020).
- Setiono. *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 2004).
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).
- _____. *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Uber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 2013).

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Abadi, Ilham Bagas Septia. "Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara E-Litigasi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang." *Disertasi*, Universitas Muhammadiyah Malang. (2024).
- Ashari, Andi Muhammad Ardia Pratama. "Analisis Yuridis Normatif Perlindungan Royalti atas Hak Cipta Musik pada Platform YouTube." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, (2025).
- Fadhil, Ahmad. "Ijazah Karyawan sebagai Jaminan dalam Hubungan Kerja di CV. Sumber Baru Niaga Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Normatif)." *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga. (2018).
- Gani, Kunde Tapy. "Efektivitas Pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan." *Skripsi*, Universitas Brawijaya. (2020).
- Salsabilah, Yusya Rugaya. "Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Penahanan Ijazah." *Skripsi*, UIN Sunan Ampel. (2023).
- Sihombing, Angga Nugraha. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT PLN (Persero)." *Disertasi*, Universitas Medan Area. (2017).

Jurnal Ilmiah

- Brampu, Irmanto, Henry Aspan, dan H. Dahlan. "Application of the Principle of Freedom of Contract in Business Contracts in Indonesia." *International Journal of Law and Society*, Vol. 1:2 (2024).

- Denis, Yusuf Mercury, Widjiastuti Agustin, dan Paula Paula. “Perlindungan Hukum Bagi Karyawan yang Dirugikan Akibat Penahanan Ijazah.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1:2 (2024).
- Ferdiansyah, dan Muhamad Dicky Putra Irsyam Putra. “Tinjauan Yuridis Penahanan Ijazah sebagai Jaminan dalam Hubungan Kerja.” *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4:2 (2020).
- Khandhi, Shinta Ventia Nila, Andrie Irawan, dan Yudhi Widyo Armono. “Implikasi Yuridis Penahanan Ijazah oleh Pemberi Kerja.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3:2 (2025).
- Mahfirah, Shara Mitha, et al. “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan atas Kecelakaan Pesawat Udara.” *Jurnal Education and Development*, Vol. 9:1 (2021).
- Munawir, Irsad, dan Pandu Pamungkas. “Kebijakan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial di Indonesia.” *Dinamika*, Vol. 12:2 (2025).
- Nasution, Mulia Syahputra, Suhaidi, dan Marzuki. “Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan.” *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3:2 (2021).
- Noviana, Eva, Toto Tohir Suriaatmadja, dan Rini Irianti Sundary. “Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Kerja.” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 6:1 (2022).
- Putra, Ferdiansyah, dan Muhammad Dicky Putra Irsyam. “Tinjauan Yuridis Penahanan Ijazah.” *Justice Pro*, Vol. 4:2 (2020).
- Wibowo, Benedictus Satryo, Achmad Busro, dan Anggita Doramia Lumbanraja. “Legitimasi Penahanan Ijazah Pekerja.” *Notarius*, Vol. 14:2 (2021).

Kamus dan Website

Admin. “Mengenal Prinsip Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian.” Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, 2022. Diakses 16 Desember 2025.

Bilal Ramadhan. “Perusahaan Kooperatif Kembalikan Ijazah Karyawan.” *Kompas.com*. Diakses 22 Desember 2025.

Esti Widayana. “Wawali Armuji Terima Puluhan Laporan Korban Penahanan Ijazah di Surabaya.” *Detik.com*. Diakses 22 Desember 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Edi Kuncoro Prayitno, S.H. Kuasa Hukum Korban. Kedungturi, Sidoarjo, 28 November 2025.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Muhamawin Nur. Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, 28 November 2025.

Wawancara dengan Bapak Drs. Pulung Wicaksono. Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya, 5 Desember 2025.

Wawancara dengan Bapak Tri Widodo, S.H., S.T. Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.